



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
DAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

TENTANG

**PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

Nomor :

Nomor :

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama, untuk meningkatkan Pembangunan Nasional di Provinsi Sulawesi Utara maka pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan November tahun Dua Ribu Enam Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Ir. RONALD T.H. SORONGAN, M.Si** : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Prof. Dr. Ir. GREVO S. GERUNG, M.Sc** : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** mengadakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Rektor Universitas Samratulangi Manado nomordan tanggal 2 November 2016.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bekerja sama dalam Percepatan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Utara;
2. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bekerjasama sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk mendorong Percepatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan serta menunjang Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Kerjasama oleh **PARA PIHAK** ini meliputi:

- 1.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Bidang Kelautan dan Perikanan.
- 1.2 Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan percepatan pengentasan kemiskinan.
- 1.3 Pemberdayaan masyarakat pesisir, nelayan dan pembudidaya ikan.
- 1.4 Pengembangan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.
- 1.5 Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut
- 1.6 Pengabdian kepada masyarakat pesisir, nelayan, pengolah, pemasar dan pembudidaya ikan.
- 1.7 Peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- 1.8 Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan.
- 1.9 Penguatan kelembagaan usaha masyarakat kelautan dan perikanan.
- 1.10 Penelitian dan Pengkajian bidang Kelautan dan Perikanan.
- 1.11 Bantuan pendampingan masyarakat/kelompok penerima bantuan bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU


Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam addendum yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN
ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO,



Prof. Dr. Ir. GREVO S. GERUNG, M.Sc

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI
WESI UTARA,



Ir. RONALD. T. H. SORONGAN, M.Si